



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar biaya khusus penanganan *Covid-19* dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun

2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Januari 2021
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 Januari 2021

1. Honorarium/Uang Lelah Petugas.

| No. | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) | Keterangan |
|-----|------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 1. | Dokter Spesialis | Orang/ Konsultasi | 500.000 | |
| 2 | Dokter Spesialis | Pasien Rujukan | 475.000 | |
| 3. | Dokter Umum/Dokter Gigi | OH | 350.000 | |
| 4 | Dokter Umum/Dokter Gigi | Orang/Shift | 350.000 | |
| 5. | Paramedis/ Perawat | OH | 250.000 | |
| 6. | Paramedis/ Perawat | Orang/Shift | 250.000 | |
| 7. | Pengurus Jenazah | Orang/ Jenazah | 200.000 | |
| 8. | Penggali Kubur | Orang/ Jenazah | 200.000 | |
| 9. | Sopir Mobil Jenazah/Ambul an | Orang/ Jenazah | 150.000 | |

2. Uang Transport Petugas.

| No. | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------|--------|--------------|--|
| 1. | PNS / Non PNS | OH | 100.000 | Termasuk TNI dan Polri atau Instansi Vertikal. |
| 2. | Kader untuk Isolasi Mandiri | OH | 15.000 | Maksimal diberikan 10 hari. |

3. Uang Resiko Untuk Pencegahan/Penanganan Bencana.

| No. | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) | Keterangan |
|-----|--|--------|--------------|---|
| 1. | - Petugas posko,petugas skrining penyakit | OH | 100.000 | Tim percepatan penanganan bencana alam dan bencana non alam |
| | - Petugas pemantauan dan pengawasan wabah penyakit | OH | 100.000 | |
| | - Tenaga medis | OH | 200.000 | |
| | - Paramedis | OH | 150.000 | |
| | - Tenaga pendukung/petugas lainnya | OH | 150.000 | |

4. Sewa Peralatan dan Perlengkapan

| No. | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|--------|--------------|---|
| 1. | Tenda | OH | 350.000 | Sesuai harga pasar yang berlaku saat itu. |
| 2. | Mobil Pick Up | OH | 500.000 | |
| 3. | Bulldozer atau alat berat lainnya | OJ | | |

Keterangan :

Standar biaya yang tidak termasuk dalam Standar Biaya Khusus ini mempedomani ketentuan dan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Presiden, Kementerian/Lembaga terkait dan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL